



PENGADILAN TINGGI PADANG

**REVIU KE-4 RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2020 - 2024




**PENGADILAN TINGGI PADANG
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
2023**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Pengadilan Tinggi Padang. Dokumen Renstra Tahun 2020-2024 telah direviu sesuai dengan reviu Indikator Kinerja Utama dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020 –2024 yang merupakan amanat dari Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004. Dalam hal ini, reviu yang dilakukan menggambarkan program dan kebijakan yang dijalankan dalam kurun waktu lima tahun untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Padang.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan pencapaian target sesuai dengan yang telah direncanakan.

Padang, Januari 2024
Ketua Pengadilan Tinggi Padang

Dr. Ridwan Kamil, S.H., M.H.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
A. Pendahuluan	1
B. Kedudukan ,Tugas dan Fungsi.....	2
C. Struktur Organisasi	7
D. Aspek Strategis dan Potensi Permasalahan	14
BAB II	20
VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN,	20
PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	20
A. Visi dan Misi.....	20
B. Tujuan dan Sasaran	21
C. Program Utama dan Kegiatan Pokok	23
D. Indikator Kinerja Utama (IKU)	24
BAB III	32
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS	32
A. Arah Kebijakan dan Strategis MA RI	32
B. Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Tinggi Padang	62
C. Kerangka Regulasi	63
D. Kerangka Kelembagaan	68
BAB IV	73
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	73
A. Target Kinerja	74
B. Kerangka Pendanaan.....	77
BAB V	79
PENUTUP	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mencapai visi dan misi maka sebuah instansi harus memiliki arah dan sasaran yang jelas dalam menjalankan sebuah organisasi. Dalam hal ini, tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Padang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024. Oleh karena itu, dirumuskan Rencana strategis (renstra) Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2020 – 2024 yang merupakan tahap ketiga dari rencana jangka menengah yang dicanangkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam “Blue Print (Cetak Biru) 2010-2035”.

Blue Print (Cetak Biru) telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan. Renstra Pengadilan Tinggi Padang memuat gambaran terkait sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Tinggi Padang. Setelah melakukan monitoring dan evaluasi pada capaian realisasi terhadap masing-masing indikator-indikator, maka pada tahun 2023 Renstra Pengadilan Tinggi Padang perlu direviu kembali terutama dalam perencanaan target-target yang akan dicapai dan menyesuaikan indikator-indikator tersebut sesuai dengan yang telah direviu pada IKU.

B. Kedudukan ,Tugas dan Fungsi

B.1. Kedudukan

Kedudukan Pengadilan Tinggi Padang secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. KEPPRES Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung serta PERMA Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

Pengadilan Tinggi Padang adalah salah satu Pengadilan Tinggi berstatus tipe A dan terletak pada Ibukota Provinsi Sumatera Barat yaitu Kota Padang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 54 Padang, Kode Pos 25129, Nomor Telepon (0751) 30554/23495 Faks. (0751) 34254. Pengadilan Tinggi Padang merupakan kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung RI yang membawahi 16 (enam belas) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Sumatera Barat, yaitu:

No.	Satuan Kerja	Alamat	Nomor Telp.
1	Pengadilan Negeri Padang Kelas I A	Jl. Khatib Sulaiman No. 80 Padang	(0751) 446901
2	Pengadilan Negeri Pariaman Kelas I B	Jl. Imam Bonjol No. 26, Alai Gelombang, Pariaman	(0751) 91132/92841
3	Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas I B	Jl. Veteran 219 A Bukittinggi	(0752) 34362/34361
4	Pengadilan Negeri Lubuk Basung Kelas Kelas II	Jl. Dr. Moh. Hatta Lubuk Basung	(0752) 76143/76052
5	Pengadilan Negeri Pasaman Barat Kelas II	Jalan Soekarno Hatta Nomor 10 Simpang Empat Pasaman Barat	(0753) 7464020
6	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II	Jl. Jend. Sudirman No. 64 Lubuk Sikaping	(0753) 20163/20008
7	Pengadilan Negeri Padang Panjang Kelas II	Jl. Soekarno Hatta No. 7 Padang Panjang	(0752) 82208

8	Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II	Jl. Soekarno Hatta No. 162 Payakumbuh	(0752) 92092/91267
9	Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II	Jalan Raya Negara KM. 7 Tanjung Pati, Kab. Lima Puluh Kota	(0752) 7754184/7754229
10	Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II	Jl. Jl. Sultan Alam Bagagarsyah – Kota Batusangkar	(0752) 71075
11	Pengadilan Negeri Painan Kelas II	Jl. Jenderal Sudirman No.158 Salido, IV Jurai, Pesisir Selatan	(0756) 465216/465215
12	Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II	Jl. Raya Koto Baru No. 62, Kabupaten Solok	(0755) 20320/20121
13	Pengadilan Negeri Solok Kelas II	Jl. Lubuk Sikarah No. 22 Solok	(0755) 20153/20708
14	Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II	Jl. Dt. Nan Sabaleh No. 3 Desa Kandi Kec. Barangin, Kota Sawahlunto.	(0754) 61003
15	Pengadilan Negeri Muaro Kelas II	Jl. Prof. M. Yamin No. 51 Muaro	(0754) 20065/20066
16	Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II	Jl. Lintas Sumatera KM 4, Kenagarian Sungai Kambut, keca,atan Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	(0754) 2460560

Pengadilan Tinggi Padang mengemban tugas pokok menegakkan hukum dan keadilan dalam hal mengadili perkara di tingkat banding, juga mempunyai fungsi yudikatif atau penyelesaian perkara, memiliki fungsi pengawasan, mengatur, dan administratif terhadap pengadilan-pengadilan tingkat pertama di wilayah hukumnya. Pengawasan rutin yang selalu dilakukan Pengadilan Tinggi Padang langsung ke daerah wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Kota dan Kabupaten di Propinsi Sumatera Barat.

B.2. Tugas Pengadilan Tinggi Padang

Tugas pokok dan kewenangan Pengadilan Tinggi Padang berdasarkan Undang-Undang adalah:

1. **Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.** (Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986

- Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).*
- 2. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.** *(Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).*
 - 3. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.** *(Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).*
 - 4. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.** *(Pasal 52 Ayat (1) Undang- Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).*
 - 5. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.** *(Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).*

B.3. Fungsi Pengadilan Tinggi Padang

Fungsi Pengadilan Tinggi Padang berdasarkan Undang-Undang adalah sebagaimana berikut:

1. **Fungsi Mengadili (*Judicial Power*)**, yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi.
2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
3. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita, dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara & administrasi umum.
4. **Fungsi Nasihat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. **Fungsi Administrasi**, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

Pengadilan Tinggi Padang sebagai lembaga peradilan di tingkat banding di Wilayah Propinsi Sumatera Barat fungsi utama lembaga yaitu:

- 1) Pengadilan Tinggi Padang merupakan pengadilan tingkat Banding di wilayah Propinsi Sumatera Barat bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan Banding untuk menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Sumatera Barat diterapkan secara adil dan benar.

- 2) Disamping tugasnya sebagai Pengadilan tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Padang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama.


Fungsi lainnya terhadap pembinaan dan pengawasan satker-satker dibawahnya yaitu

- 1) Pengadilan Tinggi Padang melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pertama dengan tujuan agar dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.
- 2) peradilan yang dilakukan pengadilan - pengadilan di tingkat pertama diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara.
- 3) Pengadilan Tinggi Padang juga melakukan pengawasan:
Terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim-Hakim.

C. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka secara organisatoris dan administratif Pengadilan Tinggi Padang memiliki struktur organisasi sebagaimana berikut:

Bagan A.1.
Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Padang



1. Ketua dan Wakil Ketua (Pimpinan Pengadilan Tinggi)

- Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, pejabat Struktural lainnya dan fungsional, serta perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya.

- c. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

2. Majelis Hakim

- Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

3. Panitera

- a. Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas para Panitera Muda, Panitera pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis Pengadilan Tinggi.
- b. Panitera, Panitera Muda dan Panitera pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- c. Panitera membuat daftar perkara perkara perdata dan pidana yang diterima di kepaniteraan.
- d. Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku
- e. Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.

4. Sekretaris

- a. Membantu dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi umum/kesekretariatan dan mengkoordinir tugas-tugas Kepala Bagian Umum dan Keuangan, serta Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian.
- b. Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur tugas para Kepala Bagian, Pejabat administrasi umum, serta seluruh pelaksana di bagian sekretariatan Pengadilan Tinggi.
- c. Sekretaris selaku Pengguna Anggaran (Kuasa pengguna Anggaran) bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.
- d. Sekretaris selaku Pengguna barang (Kuasa Pengguna Barang) bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN).

5. Kepala Bagian Umum dan Keuangan

Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi keuangan, Rumah tangga dan Tata Usaha. Mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Pelaporan serta Kepala Sub bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

6. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi Perencanaan dan Kepegawaian. Mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran serta Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi.

7. Panitera Muda Perdata;

- a. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
- b. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata.
- c. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Perdata.
- d. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.
- e. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila diminta.
- f. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
- g. Menyerahkan arsip berkas in aktif perkara kepada Panitera Muda Hukum.

8. Panitera Muda Pidana

- a. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
- b. Melaksanakan administrasi perkara mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.
- c. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan.
- d. Memberi nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah diputus hakim atau diundurkan hari persidangannya.

- e. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.
- f. Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, terdakwa atau kuasanya serta Lembaga Pemasarakatan apabila terdakwa ditahan.

9. Panitera Muda Hukum;

- a. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
- b. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara atau permohonan grasi dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

10. Panitera Pengganti

- a. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
- b. Membantu hakim dalam hal :
 - 1) Perkara Perdata :
 - Membuat penetapan hari sidang.
 - Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya.
 - Menetik keputusan.
 - 2) Perkara Pidana :
 - Membuat penetapan hari sidang;
 - Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya;
 - Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya;
 - Melaporkan barang bukti kepada panitera;
 - Menetik putusan.
- c. Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari-hari sidang, perkara yang sudah putus berikut amar putusannya.

- d. Menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda bersangkutan bila telah selesai diminutasikan.

11. Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Pelaporan

- a. Meneliti berkas tagihan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor dan biaya langganan telepon, listrik dan air bersih untuk mendapatkan penyelesaian pembayaran.
- b. Membuat daftar gaji/lembur dan rapel pegawai sebagai bahan untuk melakukan pembayaran gaji/lembur dan rapel.
- c. Melakukan pembayaran gaji pegawai sesuai dengan daftar gaji.
- d. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pengurusan perjalanan dinas dalam rangka kelancaran tugas.
- e. Mengkoordinasikan penyusunan daftar usulan kegiatan sebagai bahan penyediaan dana kegiatan.
- f. Melakukan pencairan berdasarkan SPM yang diterima.
- g. Melakukan pembayaran atas tagihan beban anggaran belanja rutin.
- h. Melaksanakan pemotongan pajak pada setiap pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Memeriksa dan meneliti surat pertanggungjawaban penggunaan anggaran rutin sesuai dengan bukti-bukti pengeluarannya.
- j. Menyelenggarakan pembukuan atas SPJ ke dalam buku kas umum atau buku-buku pembantu lainnya untuk dilakukan perhitungan dan verifikasi dengan mengetahui perkembangan realisasi anggaran yang telah disediakan.

12. Kepala Sub. Bagian Kepegawaian dan IT

- a. Menyusun Surat Keputusan pengangkatan sebagai PNS untuk Gol. II.
- b. Menyusun Surat Keputusan kenaikan pangkat untuk Gol. III/c kebawah.
- c. Membuat usul pemberian kartu pegawai bagi CAPEG yang telah diangkat Pegawai Negeri Sipil.

- d. Menganalisa data kepegawaian untuk menyiapkan DUK pegawai negeri.
- e. Menyiapkan surat permintaan pengujian kesehatan bagi calon PNS kepada Dokter penguji kesehatan atau tim penguji kesehatan bagi calon pegawai yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil.
- f. Menyiapkan penyelenggaraan Sumpah PNS dan sumpah serta pelantikan jabatan.
- g. Melaksanakan pengusulan kenaikan pangkat.
- h. Melakukan pengusulan pengangkatan dalam jabatan struktural
- i. Melaksanakan pengusulan pemindahan pegawai.
- j. Mengusulkan pemberhentian dan pemensiunan.
- k. Menyusun DUK pegawai dalam lingkungan Pengadilan Tinggi.
- l. Mempersiapkan bahan dan mencatat seluruh hasil untuk rapat Baperjakat.

13. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

- a. Mendistribusikan pengelolaan arus surat masuk dengan sistem kartu kendali untuk memperlancar penerimaan informasi.
- b. Pengiriman surat keluar untuk memperlancar penyampaian informasi.
- c. Mengklasifikasikan arsip dilingkungan pengadilan negeri.
- d. Menyelenggarakan urusan kearsipan dengan mengatur kegiatan penyediaan, pelayanan peminjaman, penyimpanan dan pemeliharaan arsip surat-surat dan kantor.
- e. Menyelenggarakan pemeliharaan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan siap untuk digunakan.
- f. Menyelenggarakan administrasi biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagai bahan pertanggungjawaban penggunaan kendaraan dinas.
- g. Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor dan rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
- h. Menyelenggarakan pemeliharaan pemakaian telepon, listrik, air bersih dan kebersihan ruangan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

14. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program dan Anggaran

- a. Merencanakan program kerja subbagian rencana program dan anggaran;
- b. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan dalam bentuk RKAKL;
- c. Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan;
- d. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- e. Membantu pelaksanaan tugas para bawahan;
- f. Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijakan pimpinan dibidang perencanaan, program dan anggaran;
- g. Mengonsep penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
- h. Mengonsep penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahun anggaran meliputi meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran;
- i. Mengonsep penyusunan rencana kebutuhan anggaran dalam bentuk RKA-KL;
- j. Melaksanakan revisi rencana kebutuhan anggaran dalam bentuk RKA-KL;
- k. Mengonsep penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- l. Menghimpun penetapan kinerja setiap subbagian;
- m. Membantu pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaannya;
- n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- o. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan;
- p. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian.

Struktur organisasi dan numenklatur jabatan Pengadilan Tinggi Padang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagai berikut :

D. Aspek Strategis dan Potensi Permasalahan

Peran strategis Pengadilan Tinggi Padang sebagai pengadilan tingkat banding adalah dalam hal mengadili perkara tingkat banding adalah dalam hal mengadili perkara tingkat banding di wilayah hukumnya, mengadili di tingkat perkara pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya, memberi keterangan pertimbangan dan nasihat hukum pada instansi pemerintah di daerahnya hukumnya, memberi keterangan pertimbangan dan nasihat hukum pada instansi pemerintah didaerahnya apabila diminta, hingga peran melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di pengadilan tingkat pertama dan menjaga supaya peradilan wilayah hukumnya dilaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Padang masih dihadapkan oleh beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja pengadilan.

Berikut beberapa hal yang menjadi isu strategis dan sering menjadi sorotan masyarakat di pengadilan pada umumnya, termasuk di Pengadilan Tinggi Padang yaitu:

Akses Terhadap Pengadilan

1. Penyelesaian Putusan Perkara
2. Manajemen Penanganan Perkara
3. Penerimaan Masyarakat Terhadap Putusan Pengadilan
4. Kepercayaan Publik
5. Sumber Daya Manusia
6. Pengawasan dan Pengaduan

Tabel D.1. Aspek Strategis dan Potensi Permasalahan

Aspek Strategis		Potensi	Permasalahan
1.	Akses Terhadap Pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses pengadilan terhadap masyarakat miskin dan termarjinalkan: Posbakum, Prodeo, Zitting Plat; 2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 3. Akses informasi menggunakan sarana meja informasi dan teknologi informasi, serta PTSP; 4. SK Ketua Mahkamah Agung No.2-144/KMA/SK/VIII/2022; 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan anggaran untuk menyediakan fasilitas prodeo; - Masih adanya keluhan publik bahwa sarana informasi yang disediakan belum menjamin sepenuhnya di pengadilan;
2.	Penyelesaian Putusan Perkara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan; Untuk tingkat banding penyelesaian perkaranya selama 3 (tiga) bulan. 2. Standar Operasional Penyelesaian (SOP) Perkara Pengadilan Tinggi Padang; 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih ada perkara yang penyelesaiannya lebih dari 3 (tiga) bulan;

3.	Manajemen Penanganan Perkara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan teknologi informasi; 2. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung RI; 3. Menggunakan template putusan; 4. Regulasi Mahkamah Agung yang mendukung pelaksanaan SIPP; 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif; - Masih terdapat kelemahan akurasi data dan etos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan SIPP untuk penanganan perkara;
4.	Penerimaan Masyarakat Terhadap Putusan Pengadilan	Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara	Tingginya jumlah perkara masuk ke MA (80% perkara masuk banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% dari Peradilan Umum) disebabkan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding, sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi
5.	Kepercayaan Publik	Pengadilan Tinggi Padang berupaya turut serta mewujudkan citra positif dan Performa Badan Peradilan Indonesia	Kepercayaan publik terhadap badan peradilan masih rendah, karena komitmen aparaturnya untuk

		yang Unggul/Prima (<i>Indonesian Court Performance-Excellent/ICP-E</i>) demi meningkatkan kinerja dan pelayanan publik dengan mengikuti Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) yang diselenggarakan oleh Dirjen Badilum MA dan Pengadilan Tinggi Padang telah mendapatkan nilai “A” (<i>Excellent</i>);	mewujudkan badan peradilan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan melayani belum sepenuhnya terwujud. Hal ini terjadi pada badan peradilan umumnya.
6.	Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan bagi Tenaga Teknis dan Non Teknis di Pengadilan; 2. Fit and profer test dalam rangka promosi jabatan; 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan; - Pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi; - Beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah;
7.	Pengawasan dan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Tinggi menjadi ujung tombak pengawasan dalam menindaklanjuti laporan dari daerah; 2. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan; - Masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan;

		<p>02/PB/MA/IX/2012/02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;</p> <p>3. Keputusan KMA RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;</p>	<p>- Belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan;</p>
--	--	--	--

E. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Padang dapat dilihat pada tabel berikut berikut :

BAB I	Pendahuluan, menjelaskan secara singkat latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, serta aspek strategis organisasi dan potensi permasalahan.
BAB II	Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas visi, misi, program dan kegiatan, serta indikator kinerja utama.
BAB III	Arah Kebijakan dan Strategis, dimulai tentang arah kebijakan dan strategis Mahkamah Agung RI, serta arah kebijakan dan strategis Pengadilan Tinggi Padang, kemudian regulasi dan kerangka kelembagaan.



BAB IV

Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari rencana strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Padang dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

A. Visi dan Misi

Visi merupakan sebuah cita – cita dan tujuan masa depan yang ingin dicapai. Adapun visi Pengadilan Tinggi Padang adalah sebagai berikut :

VISI :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI PADANG YANG AGUNG”

Penjelasan :

1. Pengadilan Tinggi Padang menunjukkan institusi yang berada dalam lembaga Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Umum khususnya ;
2. Padang, tentu saja menunjukkan lokasi keberadaan Pengadilan Tinggi;
3. Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran;

Melalui visi ini, ingin menjadikan Pengadilan Tinggi Padang sebagai Institusi yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Untuk memperjelas upaya pencapaian visi tersebut, Pengadilan Tinggi Padang menguraikannya dalam 5 (lima) pilar misi.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud.

MISI

1. *Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Padang*
2. *Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan*
3. *Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Padang*
4. *Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Padang*

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh sebuah instansi pemerintah agar program yang telah direncanakan terlaksana dengan baik.

B.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan yang ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Padang. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Padang adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.

Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator:

- (1) *Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan;*
- (2) *Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan;*
- (3) *Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan;*
- (4) *Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu;*
- (5) *Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu;*
- (6) *Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu;*
- (7) *Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi*

(8) *Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Padang;*

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.

Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator:

- (1) *Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;*
- (2) *Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;*
- (3) *Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus*

B.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Padang menjadi 2 (dua) sasaran strategis adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan meningkatkan penyelesaian perkara, peningkatan perkara yang diselesaikan tepat waktu, peningkatan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, serta peningkatan index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Padang.
- 2) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan meningkatkan Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dan peningkatan persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus.

B.1. Program Utama dan Kegiatan Pokok

1) Program: Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan: Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi

Indikator Kegiatan: Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah. Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- *Persentase sisa perkara yang diselesaikan;*
- *Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;*
- *Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Kasasi,*

2) Program: Peningkatan sarana dan prasarana aparatur MA RI

Kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI

Indikator Kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIPP. Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- *Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi;*
- *Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari putus atau publikasi perkara (one day one publish);*

3) Program: Peningkatan manajemen peradilan umum

Kegiatan: Peningkatan manajemen peradilan umum

Indikator Kegiatan: Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat peratama dan banding secara tepat waktu. Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- *Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu;*

Tabel Hubungan Program, Kegiatan dan Sasaran

Tujuan	Program	Kegiatan	Sasaran
Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan			Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;

C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan dengan memilih indikator - indikator kinerja yang ada dalam Renstra Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2020 - 2024 yang memiliki fokus pada core bussines (tugas utama) peradilan, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines, seperti pada sasaran strategis, yaitu terwujudnya



peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas peradilan tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Pengadilan Tinggi Padang telah menetapkan dan me-reviu kembali Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor **24/KPT.W3-U/SK.HK1.2.5/I/2024**, tanggal 3 Januari 2024.

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI PADANG
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI PADANG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 100%</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 100%</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 		
		c. Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p>Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu 100%</p> <hr/> <p>Jumlah perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>d. Persentase Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p>	<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 100%</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara perdata tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>e. Persentase Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p>	<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 100%</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <p>Jumlah perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara pidana tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding.</p> <p>Jumlah perkara pidana yang diselesaikan adalah perkara pidana yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		f. Persentase Perkara Pidana Khusus Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p>Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara Pidana khusus yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <p>Jumlah perkara pidana khusus yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara pidana tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding</p> <p>Jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan adalah perkara pidana yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		g. Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Index Persepsi Kepuasan Stakeholders</p> </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konveersi internal IKM Index harus ≥ 80 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	a. Persentase Salinan Putusan		Panitera	Laporan Bulanan dan

	Penyelesaian Perkara	Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	<p style="text-align: center;">Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim tepat waktu 100%</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara 		Laporan Tahunan
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	<p style="text-align: center;">Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim tepat waktu 100%</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan


2.		c. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	<p style="text-align: center;">Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim Tepat Waktu</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: right;">100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	--	--	----------	-------------------------------------

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

D. Arah Kebijakan dan Strategis MA RI

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berikut :



Masing – masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel



Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Penyempurnaan Penerapan Sistem Kamar

Penerapan sistem kamar dengan dasar SK KMA no. 142/KMA/SK/IX/2011 yang diperbarui dengan SK KMA no. 017/KMA/SK/II/2012 yang dilaksanakan dengan membagi 5 kamar penanganan perkara : kamar pidana (pidana umum dan pidana khusus), kamar perdata (perdata umum dan perdata khusus), kamar TUN, kamar agama dan kamar militer dengan tujuan (1) menjaga konsistensi putusan, (2) meningkatkan profesionalisme Hakim Agung dan (3) mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung, setelah lebih dari 2 tahun pelaksanaan belum sepenuhnya aturan sistem kamar telah dilakukan, karena selain belum dilakukannya tatalaksana administrasi/teknis baru yang mengarahkan pada pencapaian tujuan implementasi sistem kamar, juga belum sepenuhnya dipahami tujuan dari sistem kamar, sehingga penyempurnaan penerapan sistem kamar ini dipandang sangat perlu dilakukan dengan rencana strategi : (a) penataan ulang struktur organisasi sesuai dengan alur kerja penanganan manajemen perkara, (b) penguatan database perkara dan publikasi

perkara, (c) menempatkan personil sesuai dengan kebutuhan masing-masing kamar dan penyempurnaan aturan sistem kamar.

b. Pembatasan Perkara Kasasi

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi MA untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang. Diharapkan ke depan pada pengadilan Tingkat Banding bisa diterapkan sistem kamar secara bertahap dan Tingkat Pertama ditingkatkan spesialisasi hakim dengan sertifikasi diklat dan akan diperbarui secara berkala.

c. Proses berperkara yang sederhana dan murah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode *win-win solution* dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada

penyelesaian perkara secara litigasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan.

Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (*small claim court*). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung.

Sasaran Strategis 2 :

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan



Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut : (1) *Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin*, (2) *Sidang keliling/zitting plaats* dan (3) *Pos pelayanan bantuan hukum*. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2014 dilakukan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu :

a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin

Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran untuk memenuhi target bila dibandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkara,

kesulitan pelaporan keuangan juga sikap masyarakat yang malu/tidak yakin terhadap layanan tersebut. Hal ini diharapkan ke depan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin, penajaman estimasi baseline berdasarkan data (1 s/d 5 tahun ke depan) dan penguatan alokasi anggaran, meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM tentang mekanisme penggunaan jasa OBH dan meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Keuangan dan BPK agar mendapat perlakuan tersendiri atas pertanggungjawaban keuangannya.

b. Sidang keliling / *Zitting plaats*

Sidang Keliling/*Zitting Plaats* yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai), belum bisa menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan terpinggirkan karena keterbatasan anggaran, diharapkan kedepan dilakukan penajaman estimasi *baseline* berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran serta memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dengan menyusun peraturan bersama.

c. Pos pelayanan bantuan hukum.

Pelaksanaan pos layanan bantuan hukum ini disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak hak pencari keadilan diluar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan

dengan kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil didalam persidangan.

Sasaran Strategis 3

Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi informasi



Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Penataan ulang manajemen perkara.

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah agung sesuai dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksana kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan nomor KMA nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang terdakwa berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum

formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

b. Integrasi Informasi perkara secara elektronik.

Untuk memudahkan dalam penyelesaian perkara Mahkamah Agung memfasilitasi para pencari keadilan untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk aplikasi E-Court dengan dasar hukum Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik Administrasi Perkara Secara Elektronik. E-Court berfungsi memudahkan pencari keadilan dan pengguna dalam hal melakukan pendaftaran perkara perdata secara online, melihat taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Selain itu, Mahkamah Agung juga memfasilitasi pencari keadilan terkhusus pada perkara pidana untuk menggunakan aplikasi E-Berpadu. Penggunaan aplikasi tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik. Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) berfungsi mengintegrasikan Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Pengeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan

Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan

c. Penguatan Organisasi dan SDM Kepaniteraan

Sejalan dengan penataan ulang manajemen perkara, Mahkamah Agung merasa perlu untuk melaksanakan penguatan organisasi dan SDM pada Kepaniteraan dengan bentuk:

1. Pembenahan organisasi dengan penerapan penilaian kinerja pada berbagai lapisan di Kepaniteraan
2. Perombakan organisasi dengan pemberdayaan pegawai-pegawai berpotensi dalam proses penataan manajemen perkara
3. Pengembangan kapasitas dan transformasi *mindset* pegawai dalam rangka percepatan proses manajemen perkara
4. Penyusunan dan implementasi jenjang karir bagi pegawai Kepaniteraan sejalan dengan tanggung jawab dan beban pekerjaan.

Sasaran Strategis 4 :

Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal internal maupun eksternal



Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparat peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- (1) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan;
- (2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan;

(3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan

(4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

a. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan

Peningkatan pengawasan perilaku aparatur dan organisasi peradilan dicapai dengan 4 arah kebijakan yaitu (1) Penguatan Sumber Daya Manusia Pelaksana Fungsi Pengawasan, (2) Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan, (3) Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Dalam penguatan Sumber Daya Manusia Pelaksana Fungsi Pengawasan masih terkendala dengan sumber daya yang masih kurang, perlu penguatan SDM dimana potensi untuk mendukung hal tersebut adalah telah adanya Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No.02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sehingga strategi yang dilakukan adalah dengan diadakannya Diklat Auditor Teknis dan Auditor Administrasi Umum dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan internal.

b. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan

Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan, permasalahannya adalah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 94

Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, maka SK KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya tidak berlaku lagi untuk Hakim. Untuk itu diperlukan evaluasi dan harmonisasi peraturan yang ada yang didukung oleh keinginan yang kuat dari Pimpinan untuk mewujudkan peningkatan kinerja, integritas dan disiplin hakim sehingga dapat dilakukan penyusunan regulasi penegakan disiplin, peningkatan kinerja dan integritas hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Permasalahan lainnya adalah belum berjalannya sistem evaluasi kinerja yang komprehensif dengan tantangan belum ada kajian mengenai Klasifikasi bobot perkara dan ukuran standar minimum produktivitas hakim dalam memutuskan perkara dengan jumlah dan bobot tertentu. Sedangkan potensi yang ada yaitu telah adanya kebijakan Pimpinan dalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP) sehingga strategi yang dapat dilakukan dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan penyusunan dan pengukuran SKP.

c. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat permasalahannya yaitu rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan Badan Pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada dan Pengadilan Tk. Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah belum berfungsi maksimal karena

pengadunya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi. Pada permasalahan rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan Badan Pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada terdapat tantangan Masih banyak masyarakat belum mengetahui dan memahami mekanisme pengaduan dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan sedangkan potensi yang ada yaitu Keputusan KMA RI No.076/KMA/SK/VI/2009 tentang pedoman pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan, mekanisme layanan pengaduan online, Badan Pengawasan menggunakan aplikasi berbasis web dan teknologi *client server serta data base* yang tersentralisasi, untuk mempermudah pengintegrasian data (Sistem Informasi Persuratan/Pengaduan; Sistem Informasi penelusuran pengaduan/tindak lanjut pengaduan; Sistem Informasi Kasus; Sistem Informasi Hukuman Disiplin; Sistem Informasi Majelis Kehormatan Hakim; Sistem Informasi *whistleblowing*) sehingga strategi yang dapat dilakukan antara lain Penyederhanaan alur pengawasan internal, membangun mekanisme penyampaian pengaduan dengan jaminan kerahasiaan tinggi bagi pegawai internal, Rancangan perubahan atas SK KMA Nomor 216/KMA/SK/XII/2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan melalui Layanan Pesan Singkat (SMS), dimaksudkan untuk menampung dan mempermudah penyampaian pengaduan berkaitan dengan *whistleblower/justice collaborator* melalui aplikasi sistem web Badan Pengawasan. Sedangkan permasalahan pada Pengadilan Tk. Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal karena pengadunya tidak jelas sehingga sulit untuk

diklarifikasi dengan tantangan belum adanya regulasi sistem pengaduan terhadap pelapor yang tidak jelas identitasnya. Untuk itu perlu dilakukan Penyusunan standarisasi pengaduan bagi pelapor yang tidak jelas, peningkatan kapasitas aparatur pengadilan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan dorongan terhadap pengadilan untuk mendapatkan sertifikasi Standar Pelayanan Organisasi (ISO), yang dikeluarkan oleh lembaga eksternal dan melakukan pengawasan secara terus-menerus guna meningkatkan kualitas pelayanan publik pengadilan.

d. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan

Redefinisi hubungan MA dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dengan permasalahan belum adanya kesepakatan hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas eksternal dengan tantangan Pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah Agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung redefinisi Hubungan MA dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan telah adanya Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial antara lain, peraturan No.02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, No.03/PB/MA/IX/2012-03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama dan No.04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim oleh karena itu strategi yang dilakukan adalah melakukan Penyusunan

kesepakatan teknis tindak lanjut pengaduan dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas Eksternal dan dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengawasan eksternal.

Strategis 5 :

Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel



Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1) *Transparansi kinerja secara efektif dan efisien*; (2) *Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi* dan (3) *Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI*.

a. *Transparansi kinerja secara efektif dan efisien*

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal organisasi MA dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas

pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut “*interoperability*” yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung.

Pengembangan TI di MA adalah merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini:

- a. Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;
- b. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;
- c. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;

- d. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
- e. Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju *e-learning* atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah MA akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di MA, melalui suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat ini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten di seluruh lini organisasi MA, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai, serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya.

b. Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan-aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan.

Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi

dalam bidang TI di Mahkamah Agung dan Badan di bawahnya yang sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti:

- a. Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, undang-undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik
- b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Hingga saat sudah diluncurkannya dan dikembangkan SIPP versi 5.4.0 dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan TUN dan *redesign* SIADPA dilingkungan Peradilan Agama.

c. Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia berbasis TI

Dalam visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila Badan Peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM.

Sistem manajemen SDM yang dimaksud adalah sistem manajemen SDM berbasis kompetensi yang biasa disebut sebagai *Competency Based HR Management* (CBHRM). Sistem ini juga akan memudahkan operasionalisasi dari desain organisasi berbasis kinerja, sekaligus menjawab tuntutan RB.

Kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan atribut personal (*personal attributes*), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja yang ditampilkan.

Secara umum, kompetensi dibagi menjadi dua, yaitu *soft competency* dan *hard competency*. *Soft competency* adalah kompetensi yang berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia serta membangun interaksi dengan orang lain, contohnya, *leadership*, *communication* dan *interpersonal relation*. Sedangkan *hard competency* adalah kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional atau teknis suatu pekerjaan. Kompetensi ini berkaitan dengan seluk beluk teknis pekerjaan yang ditekuni. Contoh *hard*

competency di lingkungan peradilan adalah memutus perkara, membuat salinan putusan, membuat laporan keuangan, dan lain sebagainya. Kegiatan terpenting dalam CBHRM adalah menyusun profil kompetensi jabatan/posisi. Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik *soft competency* maupun *hard competency*, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan :

1. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
2. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
3. Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
4. Remunerasi berbasis kompetensi;
5. Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai asesmen kompetensi 27 individu), akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian remunerasi (atau tunjangan kinerja sebagaimana yang dimaksud dalam RB).

Sehubungan dengan pengembangan karir, MA akan membangun model kompetensi (teknis dan non-teknis) dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di MA dan badan-badan peradilan di bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. Dalam hal ini termasuk membangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan. Bila kompetensi digunakan sebagai dasar pengembangan karir, maka akan dilakukan pemisahan yang tegas antara jenjang karir hakim (kompetensinya disesuaikan dengan jenis kamar), panitera dan pegawai administratif.

Terkait dengan pengelolaan organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi. SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola SDM di daerah. Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan efisien.

Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi :

- a. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan.
- b. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural Badan Peradilan.

- c. Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan SDM pengelolanya.
- d. Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM.
- e. Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi dan sasaran organisasi.
- f. Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem, ketentuan dan prosedur.
- g. Mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional

adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas.

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka MA akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau *Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)*”. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi :

1. Kelembagaan (institusional);
2. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
3. Sumber daya manusia;
4. Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan;
5. Pemanfaatan hasil diklat;
6. Anggaran diklat; serta
7. Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan pengembangan).

Perbaikan pada ketujuh aspek di atas akan menjadi fokus perhatian pada usaha perbaikan kualitas pendidikan dan pelatihan. Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (*Continuing Judicial Education* atau *CJE*). Maksudnya, pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon)

hakim dan aparatur peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal yang sebelumnya telah mereka dapatkan.

Pengembangannya akan menyesuaikan dengan perkembangan profesi yang mereka geluti sepanjang karirnya di pengadilan, misalnya bagaimana seorang hakim dapat terus mengikuti perkembangan wacana dan rasa keadilan yang terus berkembang di masyarakat atau bagaimana seorang aparatur peradilan mempelajari penggunaan aplikasi komputer tertentu untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Sebagai pedoman implementasi CJE ini, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan aparatur peradilan memenuhi harapan masyarakat;
- b. Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan dan terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai pengadilan.

Dalam mengimplementasikan konsep CJE ini, MA akan sepenuhnya mengembangkan metode belajar cara orang dewasa (*adult learning*). Penerapan metode ini akan menumbuhkan dasar-dasar sistem dan budaya dalam implementasi desain organisasi berbasis pengetahuan (*knowledge based organization*). Para hakim serta aparat peradilan akan terus belajar dari produk-produk yang dihasilkan oleh mereka sendiri.

Untuk memastikan berhasilnya implementasi konsep CJE dalam sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas

dan Terhormat, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan.
2. Penyusunan kurikulum dan materi ajar berbasis kompetensi bagi program pendidikan dan pelatihan hakim dan aparatur peradilan yang akan diperbaharui secara berkelanjutan, termasuk penyesuaian dengan penerapan sistem kamar.
3. Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan aparat peradilan.
4. Rekrutmen SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi, termasuk melibatkan tenaga eksternal untuk mendukung penyusunan kurikulum dan materi ajar, ataupun menjadi tenaga pengajar yang dibutuhkan.
5. Pelaksanaan proses integrasi sistem diklat dengan sistem SDM secara keseluruhan.

Perubahan suatu *business process* sebagai akibat dari modernisasi memerlukan rekrutmen tenaga baru dan peningkatan keahlian SDM untuk ditempatkan pada proses yang baru. Sementara itu, pihak yang tidak dapat diakomodasi pada proses yang baru harus direlokasi ke posisi lain yang lebih sesuai dengan keahlian mereka. Berdasarkan uraian di atas, ada 2 (dua) kebutuhan utama, yaitu: peningkatan literasi TI dan standarisasi pemahaman sistem kerja.

Sasaran Strategis 6 :

Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM



Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan; (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut:

a. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan

Peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan dan (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan menemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan menemui beberapa tantangan, seperti : (1) Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi kriteria obyektif sesuai SDM yang dibutuhkan, (2) Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja setiap pengadilan secara lebih objektif dan akurat, (3) Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan upaya memperoleh calon yang berkualitas selain mengisi formasi yang kosong, (4) Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di pengadilan yang mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam rangka efektivitas

mediasi, (5) Belum ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak yang berkompeten dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan fungsi peradilan dengan baik, (6) Belum dilakukannya *talent scouting* ke berbagai universitas dengan akreditasi memuaskan untuk mendapatkan input aparat peradilan yang berkualitas, dan (7) Belum ada sistem rekrutmen asisten hakim agung.

Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan pola rekrutmen Sumber Daya Peradilan adalah (1) adanya metode transparansi pengumuman hasil ujian yang objektif dan dapat diakses secara mudah oleh peserta (*meliputi nilai dan peringkat*), (2) terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen, kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, serta prediksi dan antisipasi penempatan SDM Mahkamah Agung RI, (3) diadakannya standarisasi aturan mengenai penambahan persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik seorang hakim (untuk mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan lain-lain), dan (4) pelibatan lembaga eksternal dalam proses rekrutmen aparat peradilan telah dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun lembaga lain yang berkompeten bersama dengan Mahkamah Agung. Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi.

b. Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan

Penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan, permasalahan yang ditemukan adalah sistem pembinaan

meliputi peningkatan kapabilitas/ keahlian, rotasi, mutasi dan karir baik hakim maupun non hakim perlu ditingkatkan dengan parameter (*reward-punishment*).

Tantangan yang dihadapi untuk arah kebijakan ini adalah :

- (1) Perbaikan sistem pembinaan aparatur peradilan belum sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Belum ada ketentuan sebagai acuan yang mengatur sistem pembinaan aparatur peradilan untuk menggantikan berbagai peraturan perundang-undangan teknis yang selama ini mengatur pembinaan SDM aparatur peradilan.
- (3) Belum terlaksananya perbaikan standarisasi sistem pelaksanaan promosi dan mutasi bagi pegawai.
- (4) Belum ada tim yang bertugas melakukan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur status hakim sebagai PNS dengan UU No. 43/1999 yang mengatur status hakim yang baru sebagai pejabat negara.

Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi sumber daya manusia peradilan yaitu bahwa :

- (1) Telah dilakukan *assessment* untuk pejabat setingkat eselon III untuk pengembangan organisasi dan
- (2) Telah dilaksanakan pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat eselon III dan IV.

Dengan segala permasalahan, tantangan, dan potensi yang ada, maka strategi yang diterapkan adalah :

- (1) Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi (*competency based HR Management*).
- (2) Menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessmen
- (3) Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim dan pegawai secara berkelanjutan (*capacity building*).
- (4) Menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (dilaksanakan oleh unit Diklat Litbang Kumdil).
- (5) Menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di MA untuk menuju pembaruan sistem manajemen informasi yang terkomputerisasi.

Sasaran Strategis 7 :

Meningkatnya pengelolaan manajerial Lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien



Dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung
- b. Penataan manajemen dalam rangka *good court governance*
- c. Reorganisasi dan mengarah pada *good court governance* dan pengembangan budaya organisasi yang efektif.

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- (1) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung;
- (2) Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran;
- (3) Pengelolaan Manajemen Aset di Peradilan;
- (4) Penataan Organisasi dan Tata laksana dan
- (5) Pengembangan budaya organisasi yang efektif. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

a. Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung

Kondisi saat ini, dalam hal anggaran, Mahkamah Agung mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional. Birokrasi keputusan pagu anggaran merupakan kendala utama. Usulan perencanaan anggaran yang diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MA sebagai lembaga penegak hukum, maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting.

Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakan Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu :

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan mengenai implementasi Kemandirian Anggaran.
- (2) Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket Peraturan Perundang-undangan Keuangan terkait Kemandirian Anggaran Peradilan.

b. Penataan manajemen dalam rangka good court governance

Dalam rangka kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan diperlukan penataan manajemen secara menyeluruh menuju *good court governance* meliputi arah kebijakan sebagai berikut:

- (1) Restrukturisasi program, kegiatan dan penajaman indikator kinerja kegiatan;
- (2) Penyusunan standar biaya yang terkait dengan bidang peradilan sebagai penunjang anggaran berbasis kinerja di Mahkamah Agung dan ;
- (3) Analisis kebutuhan riil sebagai acuan dasar (baseline) berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja;
- (4) Penyusunan regulasi penatakelolaan aset dan penerapan tata kelola aset berbasis risk analysis.

d. Restrukturisasi Organisasi dan mengarah pada good court governance dan pengembangan budaya organisasi yang efektif

Untuk mewujudkan *good court governance* diperlukan arah kebijakan yang mengarah pada penataan organisasi sebagai berikut:

- (1) Perombakan struktur organisasi dengan mengacu pada alur *business process* dan efisiensi manajemen anggaran.
- (2) Penetapan dan implementasi Nilai-nilai utama dalam berbagai aspek pekerjaan untuk mendorong budaya kerja yang sesuai dengan visi dan misi Mahkamah Agung.
- (3) Transformasi *mindset* mengarah pada *internal service attitude* yang menunjang efisiensi dan efektivitas *business process*.

E. Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Tinggi Padang

Pengadilan Tinggi Padang dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga. Pengadilan Tinggi Padang menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;

Dua sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Padang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi, maka Pengadilan Tinggi Padang membuat arah kebijakan dari setiap sasaran tersebut antara lain:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, dengan arah kebijakannya yaitu:
 - a. Peningkatan penyelesaian sisa perkara;
 - b. Peningkatan penyelesaian perkara yang putus dengan tepat waktu;
 - c. Pengikisan habis sisa perkara;
 - d. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim Tinggi agar meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap putusan banding, sehingga tidak terjadi upaya hukum lebih lanjut;
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
 - a. Akses Informasi berupa Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus;
 - b. Ketepatan waktu dalam hal pengiriman salinan putusan ke Pengadilan Pengaju;

F. Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional pada Pasal ayat (2) menyatakan :

“ RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan “

Seiring dengan diterbitkannya UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional hususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke III tahun 2020-2024 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2020-2024 adalah *Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.*

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan **kerangka regulasi** yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan *perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara*. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas No.1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2020-2024 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak No.2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN. Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana stratejik tahun 2020-2024 adalah :

- ✓ Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- ✓ Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- ✓ Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Tabel C.1. Hubungan Sasaran Strategis dengan Regulasi

Program	Kegiatan	Sasaran Strategis	Regulasi
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembinaan dan pengelolaan keuangan dan Urusan Administrasi ✓ Peningkatan sarana dan prasarana 	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PERMA No 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam system peradilan pidana anak ➤ SEMA No 6 tahun 2010 tentang instruksi implementasi keterbukaan informasi pada kalangan pengadilan. ➤ SEMA No 2 tahun 2011 tentang pengelolaan uang biaya perkara. ➤ SEMA No 4 tahun 2012 tentang perekaman proses persidangan. ➤ SEMA No 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding di 4 lingkungan peradilan ➤ SEMA No 2 tahun 2016 tentang efisisensi dan transparansi penanganan perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di pengadilan. ➤ Kep KMA No 2-

			<p>144/KMA/SK/VIII/2022 tentang standar pelayanan informasi publik di Pengadilan.</p> <p>➤ Kep Dirjen Badilum No 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang pedoman standar pemberian informasi public untuk masyarakat pencari keadilan dan standar meja informasi di pengadilan.</p>
<p>Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</p>	<p>Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</p>	<p>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p>	<p>➤ PERMA No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.</p> <p>➤ PERMA No 9 tahun 2016 tentang pedoman penanganan pengaduan dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.</p> <p>➤ SEMA No 1 tahun 2011 tentang penyampaian salinan putusan dan petikan putusan.</p> <p>➤ SEMA No 1 tahun 2014 tentang dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan PK.</p> <p>➤ SEMA No 5 tahun 2009 tentang pengiriman laporan kasasi/ berkas</p>

			<p>perkara kasasi pidana.</p> <ul style="list-style-type: none">➤ SEMA No 10 tahun 2009 tentang pengajuan permohonan PK.➤ SEMA No 10 tahun 2012 tentang pedoman pemberian bantuan hukum➤ PERMA No 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan.➤ SK KMA No 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang standar pelayanan informasi publik di Pengadilan.➤ SK Dirjen Badilum No 52/DJU/HK.006/5/tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung no 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di pengadilan.
--	--	--	--

G. Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Tinggi Padang sebagai sebuah satuan kerja di bawah Pengadilan Tinggi Padang telah diatur organisasi dan tata kerjanya sesuai dengan PERMA No 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan.

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi diatur pada BAB II pasal 6 ayat 3 yang berbunyi :

KESEKRETARIATAN

Bagian Kedua Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tipe A

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 235

- 1) 1 Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipe A.
- 2) Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tipe A dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 236

- 3) Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tipe A mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.

Pasal 237

- 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 236, Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tipe A menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan Urusan Kepegawaian
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumahtangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tipe A.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 238

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tipe A, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
- b. Bagian Umum dan Keuangan.

Pasal 239

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi.

Pasal 240

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239, Bagian Perencanaan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan AKSKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian ;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan.

Pasal 241

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana Program dan Anggaran; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi.

Pasal 242

Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

Pasal 243

Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

Pasal 244

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

Pasal 245

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 244, Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
- b. pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;
- c. pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

Pasal 246

Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
- b. Subbagian Keuangan dan Pelaporan.

Pasal 247



Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.

Pasal 248

Subbagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Renstra merupakan gambaran perencanaan kinerja yang menjadi sasaran strategis sebagai komitmen bersama dalam menetapkan target, sehingga mewujudkan suatu Rencana Kinerja Tahunan yang akan ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja Tahunan. Renstra ini disusun setiap 5 (lima) tahun, yang mana saat ini telah menjadi Renstra Tahun 2020-2024 dan mengacu kepada Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU memuat sasaran strategis dan indikator-indikator kinerja, dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis. Pengadilan Tinggi Padang telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan mengaplikasikan indikator-indikator kinerja.

Pencapaian kinerja diukur dari target-target yang telah direncanakan dan ditetapkan, sesuai perencanaan dalam Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024 yang mana diturunkan menjadi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yakni menjadi RKT 2020, RKT 2021, RKT 2022, RKT 2023, dan RKT 2024. Selanjutnya ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) yakni PKT 2020, PKT 2021, PKT 2022, PKT 2023, dan PKT 2024. Pengukuran kinerja yang dimaksud adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.

Pada tahun 2024, Renstra kembali direviu karena menyesuaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah direviu pula. Hasil reviu IKU tersebut secara tidak langsung telah mempengaruhi indikator-indikator pada Renstra, sehingga dilakukan perbaikan walaupun tidak ada

perubahan yang signifikan. Dalam hal ini perencanaan target yang ingin dicapai masih sama persentasenya atau tetap. Implementasi perubahan atau reviu renstra tersebut telah digambarkan (terlampir).

A. TARGET KINERJA

Mengenai target kinerja yang ingin dicapai sesuai perencanaan selama jangka waktu 2020-2024, maka digambarkan dalam sebuah matrik kinerja sebagai berikut:

MATRIK KINERJA TAHUN 2020-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	90%	95%	95%	100%	100%
		b. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%	95%	95%	100%	100%
		c. Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu	90%	95%	95%	100%	100%
		d. Persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi					57%

		e. Persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	35%	40%	42%	50%	57%
		f. Persentase perkara Pidana khusus yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi					57%
		g. Index Presepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	90%	90%	93%	93%	95%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	90%	90%	93%	100%	100%



		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	90%	90%	93%	100%	100%
		c. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	90%	90%	93%	100%	100%

B. KERANGKA PENDANAAN

Renstra Pengadilan Tinggi Padang telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan mengaplikasikan indikator-indikator kinerja, yang mana didukung kinerja kesekretariatan (sporting unit). Dalam hal kinerja kesekretariatan ini memerlukan dukungan dana berupa anggaran yang terdapat dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Dengan adanya anggaran, maka dapatlah menjadi pendukung terkait untuk mencapai target-target kinerja yang telah direncanakan dan ditetapkan tersebut. Hal ini diaplikasikan dalam bentuk matrik pendanaan sebagai berikut:

MATRIK PENDANAAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET REALISASI				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Dukungan Penyelesaian Perkara Peradilan Umum	Pembinaan dan Pemeriksaan Teknis dan Administrasi Tingkat Banding	90%	92%	99%	99%	99%
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat banding di wilayah Sumatera Barat	Pencatatan register perkara banding	90%	92%	99%	99%	99%
3.			Minutasi	90%	92%	99%	99%	99%

4.			Pengiriman salina putusan kepada pengadilan pengaju	90%	92%	99%	99%	99%
5.			Pengiriman surat penahanan	90%	92%	99%	99%	99%
6.		Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang diselesaikan di tingkat banding di wilayah sumatera barat	Pencatatan register perkara banding	90%	92%	93%	94%	95%
7.			Minutasi	90%	92%	93%	94%	95%
8.			Pengiriman salinan putusan kepada pengadilan pengaju	90%	92%	93%	94%	95%
9.			Pengiriman surat penahanan	90%	92%	93%	94%	95%

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Padang tahun 2020-2024 diharapkan mampu menjadi sebuah pedoman dan arahan bagi Pengadilan Tinggi Padang dalam menjalankan berbagai kebijakan atas rencana yang telah dibuat. Perlunya integrasi antar bidang maupun pegawai dalam meningkatkan produktivitas bekerja agar terciptanya lingkungan kerja yang baik dalam melakukan tugas pokok yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama. Dalam hal ini, Renstra yang telah dilakukan reviu sudah disesuaikan dengan adanya kemungkinan perubahan yang akan terjadi pada rencana kinerja. Selain itu, diperlukannya komunikasi dan koordinasi antara pihak – pihak dalam mengimplementasikan kebijakan dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan.

Untuk itu, melalui reviu Renstra ini diharapkan program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Pengadilan Tinggi Padang periode 2020 – 2024 terlaksanakan sesuai target sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Padang dapat tercapai.



LAMPIRAN



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PADANG**

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 54 PADANG TELP. (0751) 30554, FAX. (0751) 34254
website: www.pt-padang.go.id email : umumtptpadang@gmail.com
PADANG - 25129

SURAT PERNYATAAN

NOMOR : 02/KPT.W3-U/RA1.3/I/2024

TENTANG

**REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020-2024
PENGADILAN TINGGI PADANG**

Bahwa kami telah melakukan reviu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Pengadilan Tinggi Padang, dimana ini adalah reviu yang pertama. Hal ini dilakukan karena berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah direviu juga.

Bahwa perubahan pada IKU tersebut secara tidak langsung telah mempengaruhi indikator-indikator pada Renstra, yaitu:

1. Pada point indikator kinerja: ***“Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi”***, sesuai hasil reviu, poin ini dipisahkan antara perkara perdata, pidana dan pidana khusus. Dengan dilakukan pemisahan indikator tersebut, maka akan lebih mudah untuk mengukur dan mengevaluasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, sehingga pencapaian target akan sesuai dengan perencanaan kinerja.

Dengan telah direviunya indikator tersebut, maka Pengadilan Tinggi Padang akan melaksanakan dan menetapkan target-target sesuai dengan perencanaan kinerja Pengadilan Tinggi Padang. Bahwa substansi setiap target indikator yang telah ditetapkan dalam Matriks Rencana Strategis (Renstra) ini adalah menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Padang.

Demikian pernyataan reviu ini dibuat, semoga dapat bermanfaat dalam perencanaan mendatang terutama dalam penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan.



Padang, Januari 2024

Ketua Pengadilan Tinggi Padang

Dr. Ridwan Ramli, S.H., M.H.



MATRIK RENSTRA SETELAH DIREVIU

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

- Instansi : Pengadilan Tinggi Padang
- Visi : Terwujudnya Pengadilan Tinggi Padang yang Agung
- Misi :
1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Padang
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tinggi Padang



No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023
1	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	90%	95%	95%	100%	100%
					b. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%	95%	95%	100%	100%
					c. Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu	90%	95%	95%	100%	100%
					d. Persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi					57%



					e. Persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	35%	40%	42%	50%	57%
					f. Persentase perkara Pidana Khusus yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi					57%
					g. Index Presepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	90%	90%	92%	93%	95%
2	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan	Persentase keputusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam	92%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	90%	90%	93%	100%	100%



		waktu 1 hari setelah diputus								
					b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	90%	90%	93%	100%	100%
					c. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	90%	90%	93%	100%	100%



MATRIK RENSTRA SEBELUM DIREVIU

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Tinggi Padang

Visi : Terwujudnya Pengadilan Tinggi Padang yang Agung

- Misi :
1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Padang
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tinggi Padang

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023
1	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	90%	95%	95%	100%	100%
					b. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%	95%	95%	100%	100%
					c. Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu	90%	95%	95%	100%	100%



					d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	35%	40%	42%	50%	50%
					e. Index Presepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	90%	90%	92%	93%	95%
2	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan	Persentase keputusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	92%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	90%	90%	93%	100%	100%
					b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang	90%	90%	93%	100%	100%



					Dikirim ke Pengadilan tepat waktu					
					c. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.	90%	90%	93%	100%	100%



KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG
NOMOR : 38 /KPT.W3-U/SK.HK1.2.5/I/2024**

Tentang

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI PADANG TAHUN 2024**

KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005 - 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Padang untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yan ditetapkan.
 - b. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2024 berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008
 - c. tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
 3. Undang - Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman.

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024.
8. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP-135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.
12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 878/SEK/SK/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;

Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Padang Tanggal 3 Januari 2024 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2024;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI PADANG TAHUN 2024**
- Kesatu : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Padang dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.
- Kedua : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Padang agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 3 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG



A. RIDWAN RAMLI

Lampiran I : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang
 Nomor : 30 /KPT.W3-U/SK.HK1.2.5/I/2024
 Tanggal : 3 Januari 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PENGADILAN TINGGI PADANG**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
			<p>a) Definisi Operasional Indikator (menjelaskan pengertian dan batasan setiap indikator dan kriteria/ketentuan yang menjadi acuan, sehingga menjadi jelas apa yang dimaksudkan dalam operasional suatu indikator dan tidak multitafsir)</p> <p>b) Formula Perhitungan (Rumusan/mekanisme perhitungan yang digunakan dalam menghasilkan capaian indikator atas pengukuran data kinerja)</p> <p>c) Satuan yang Digunakan Jumlah/persentase/indeks dst. (satuan nilai yang digunakan untuk mengukur indikator)</p> <p>d) Trend/Polaritas Positif (+) / negatif (-) : (Jika positif (+) berarti semakin besar/naik berarti semakin baik dan sebaliknya polaritas negatif (-) semakin besar/naik berarti semakin jelek/buruk)</p> <p>e) Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/ Pelaporan Periodik/spot/real time</p> <p>f) Treshold/Ambang Kinerja ext. <50%; 50% sd 70%; >70% (range capaian kinerja yang diharapkan : buruk; baik dan sangat baik)</p>		



KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG
NOMOR : 37 /KPT.W3-U/SK.HK1.2.5/I/2024**

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN TINGGI PADANG TAHUN 2024**

KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Padang yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 – 2024.
 - b. Bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tentang pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2020 - 2024
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
 3. Undang – Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024.
9. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP-135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.
13. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 878/SEK/SK/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI PADANG TAHUN 2020 - 2024**

Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Padang yang susunan keanggotaannya tercantum dalam lempira I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugasnya sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Padang.

- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Padang Tahun Anggaran 2024.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG




Lampiran Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang
Nomor : /KPT.W3-U/SK.HK1.2.5/I/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024
PENGADILAN TINGGI PADANG**

No	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	Dr.Ridwan Ramli,S.H.,M.H.
2.	Penanggung Jawab	Waspin Simbolon,S.H.,M.H.
3.	Pengarah Bidang Yudisial	Rina Pertiwi,S.H.,M.H.
4.	Pengarah Bidang Non Yudisial	Endri Novian,SE.
5.	Pelaksana	Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran
6.	Tim Pengolah Data	1. Neldawati,S.H.,M.H 2. Nurmaidaris,S.H. 3. Zulkifli,S.H. 4. Syalferri,S.H. 5. Arief Adrian,S.H.,M.H. 6. Rika Maria Sarie,S.H.
7	Sekretariat	1. Budiman,S.H. 2. Ade Candra,S.H. 3. Aznel Mahendra,S.Si.,M.H. 4. Ayu Davmayanti,S.H. 5. Suyono,S.H. 6. Novita Sari,S.Kom. 7. Mai Fitri Yadi,S.Kom. 8. Suci Khairun Nisaa,S.A.P. 9. Rika Syafnita Putri,SE. 10. Syafriadi,S.H.

KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG


RIDWAN RAMLI



KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

NOMOR : 40 /KPT.W3-U/SK.HK1.2.5/I/2024

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERNTAH (LKJIP)**

PENGADILAN TINGGI PADANG TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas
 - b. Bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tentang pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2020 – 2024.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
 3. Undang – Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

7. Peraturan...

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024.
9. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP-135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.
13. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 878/SEK/SK/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN TINGGI PADANG TAHUN 2024**
- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Padang yang susunan keanggotaannya tercantum dalam lempira I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugasnya sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Padang.

Ketiga...

- Ketiga : Memerintahkan kepada masing- masing tim untuk meimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2024.
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Padang Tahun Anggaran 2024.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 2 Januari 2024
KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG




FIDWAN RAMLI

Lampiran I : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang
Nomor : 40 /KPT.W3-U/SK.HK1.2.5/I/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PENGADILAN TINGGI PADANG TAHUN 2024

No	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung Jawab	Dr.Ridwan Ramli,S.H.,M.H.
2.	Koordinator Validasi Data	Waspin Simbolon,S.H.,M.H.
3.	Ketua	Sukmayanti,S.H.,M.H.
4.	Sekretariat	Endri Novian,S.E.
5.	Anggota	Budiman,S.H.
6.	Tim Pengolah Data	1. Rina Pertiwi,S.H.,M.H. 2. Neldawati,S.H. 3. Nurmaidarlis,S.H. 4. Zulkifli,S.H. 5. Syalferri,S.H. 6. Arief Adrian,S.H.,M.H. 7. Rika Maria Sarie,S.H.
7	Tim Pereviu Laporan Kinerja	1. Ade Candra,S.H. 2. Aznel Mahendra,S.Si.,M.H. 3. Mai Fitri Yadi,S.Kom. 4. Suci Khairun Nisaa,S.A.P 5. Rika Syafnita Putri,S.E. 6. Syafriadi,S.H.

KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG



RIDWAN RAMLI

Lampiran II : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang

Nomor : 40/KPT.W3-U/SK.HK1.2.5/1/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

**TUGAS TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN TINGGI PADANG TAHUN 2024**

No	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2024
2.	Koordinator Validasi Data	Mengvalidasi keabsahan Data Kinerja
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah
4.	Sekretaris	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing – masing unit.
7	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas .

KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG



NOTULA RAPAT

**Tindak Lanjut SAKIP Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2022,
Reviu IKU dan Penyusunan Target Kinerja Tahunan Tahun 2024,
Reviu Renstra 2020-2024 Dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan
Kegiatan serta SAKIP Tahun 2023
Pengadilan Tinggi Padang.**



**PENGADILAN TINGGI PADANG
SENIN, 3 JANUARI 2024**



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PADANG

JL.JEND. SUDIRMAN NO. 54 PADANG TELP. (0751) 30554, FAX. (0751) 34254
website: www.pt-padang.go.id email : umumptpadang@gmail.com
PADANG - 25129

Nomor : 4203/KPT.W3-U/OT1.6/XII/2023
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Tindak Lanjut SAKIP
Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2022

Padang, 28 Desember 2023

Kepada Yth.,

Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Tinggi Padang

di –

Tempat

Dalam rangka Pembahasan Tindak Lanjut SAKIP Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2022, maka bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat menghadiri rapat pada:

Hari/Tgl : Rabu /03 Januari 2024
Pukul : 09.00 WIB sd selesai
Tempat : Ruang Command Center
Acara : Rapat Pembahasan Tindak Lanjut SAKIP Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2022.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ketua Pengadilan Tinggi Padang

Ridwan Ramli



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PADANG

JL.JEND. SUDIRMAN NO. 54 PADANG TELP. (0751) 30554, FAX. (0751) 34254
website: www.pt-padang.go.id email :umumptpadang@gmail.com
PADANG - 25129

Nomor : 4239/KPT.W3-U/OT1.6/I/2024
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Perihal : Undangan REVIU IKU dan Penyusunan
Target Kinerja Tahunan Tahun 2024

Padang, 2 Januari 2024

Kepada Yth.,

- 1) Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Tinggi Padang
- 2) Panitera Muda
- 3) Kepala Sub Bagian

di –

Tempat

Dalam rangka Pembahasan REVIU IKU dan Penyusunan Target Kinerja Tahunan Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Padang, maka bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat menghadiri rapat pada:

Hari/Tgl : Rabu /03 Januari 2024
Pukul : 10.00 WIB sd selesai
Tempat : Ruang Command Center
Acara : Rapat Pembahasan REVIU IKU dan Penyusunan
Target Kinerja Tahunan Tahun 2024

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ketua Pengadilan Tinggi Padang

Ridwan Ramli



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PADANG

JL.JEND. SUDIRMAN NO. 54 PADANG TELP. (0751) 30554, FAX. (0751) 34254
website: www.pt-padang.go.id email :umumtpadang@gmail.com
PADANG - 25129

Nomor : 4240 /KPT.W3-U/OT1.6/I/2024 Padang, 2 Januari 2024
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Perihal : Undangan Reviu Renstra
2020-2024 dan Penyusunan Dokumen Laporan
Pelaksanaan Kegiatan serta SAKIP 2023
Pengadilan Tinggi Padang

Kepada Yth,

1) Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Tinggi Padang

2) Panitera Muda

3) Kepala Sub Bagian

di –

Tempat

Dalam rangka Pembahasan Reviu Renstra Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2020-2024 Pengadilan Tinggi Padang, maka bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat menghadiri rapat pada:

Hari/Tgl : Rabu / 03 Januari 2024

Pukul : 11.00 WIB sd selesai

Tempat : Ruang Command Center Pengadilan Tinggi Padang

Acara : Rapat Pembahasan Reviu Renstra Tahun 2020-2024 dan
Penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan serta
SAKIP 2023 Pengadilan Tinggi Padang

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ketua Pengadilan Tinggi Padang

Ridwan Ramli



PENGADILAN TINGGI PADANG

TIPE A

Jalan Jend. Sudirman No. 54 Padang

Telp. 0751-30554, 23495

Fax. 0751 - 34254

Website : pt-padang.go.id

Nomor

Revisi

Tanggal

Disahkan
Oleh

Halaman

00

3 Januari 2024

Ketua PT Padang

1 of 2

FORM ABSENSI

Acara : Rapat Tindak Lanjut SAKIP Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	RIDWAN RANLI	KETUA PT PADANG	
2	SUWONO	WAKIL KETUA PT PADANG	
3	RINA PERTIWI	PAN PT PDG	
4	Endri Novian	SEKRETARIS PT PADANG	
5	ADE CANDRA	KABAG PERENCANA DAN KEPEGAWAIAN	
6	BUDIMAN	KABAG UNUM DAN KEUANGAN	
7	NELDAWATI	PANNUD KHUSUS TIPIKOR	
8	MURMAIDARLIS	PANNUD PIDANA	
9	ZULKIFLI	PANNUD HUKUM	
10	AZNEL MAHENDRA	KASUBAG RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN	
11	SUYONO	KASUBAG TATA NEWA DAN RUMAH TANGGA	
12	SYALFERRI	PANNUD PERDATA	
13	MAI FITRI YADI	Perencana Pertama	
14	RIKA SYAFNITA PUTRI	PERENCANA PERTAMA	
15	SYAERIADI	PRM PN	Syaer.



PENGADILAN TINGGI PADANG

TIPE A

Jalan Jend. Sudirman No. 54 Padang
Telp. 0751-30554, 23495
Fax. 0751 - 34254
Website : pt-padang.go.id

Nomor	
Revisi	00
Tanggal	3 Januari 2024
Disahkan Oleh	Ketua PT Padang
Halaman	2 of 2

FORM ABSENSI

Acara : Rapat Tindak Lanjut SAKIP Tahun 2022

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			

Padang, 3 Januari 2024
Petugas Absensi

Reflison Augusto, S.Kom
NIP. 198808262015031002



PENGADILAN TINGGI PADANG

TIPE A

Jalan Jend. Sudirman No. 54 Padang
Telp. 0751-30554, 23495
Fax. 0751 - 34254
Website : pt-padang.go.id

Nomor	
Revisi	00
Tanggal	3 Januari 2024
Disahkan Oleh	Ketua PT Padang
Halaman	1 of 2
FORM ABSENSI	

Acara : "Rapat Reviu Renstra PT Padang 2020 – 2024 dan Penyusunan Dokumen SAKIP Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2023"

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	RIDWAN RAMLI	KETUA PT PADANG	
2	SUWONO	WAKIL KETUA PT PADANG	
3	RINA PERLIWI	PAW PT PDG	
4	ENDRI NOVIAN	SEKRETARIS PT PADANG	
5	ADE CANDRA	KABAG PERENCANAAN DAN KEPERAWAIAAN	
6	BUDIMAN	KABAG UMUM DAN KEUANGAN	
7	NELDAWATI	PANMUD KHUSUS TIPIKOR	
8	HURNAIDARLIS	PANMUD PIDANA	
9	ZULKIFLI	PANMUD HUKUM	
10	AZNEL MAHENDRA	KASUBAG RENCANA PROGRAM DAN ANGG.	
11	SUYONO	KASUBAG TATA USAH DAN RUMAH TANGGA	
12	SYALFERRI	PANMUD PERDATA	
13	MAI FITRI YADI	Perencana Perdata	
14	RIKA SYAFNITA PUTRI	PERENCANA PERDATA	
15	SYAFRIADI	PPNPN	



PENGADILAN TINGGI PADANG

TIPE A

Jalan Jend. Sudirman No. 54 Padang

Telp. 0751-30554, 23495

Fax. 0751 - 34254

Website : pt-padang.go.id

Nomor	
Revisi	00
Tanggal	3 Januari 2024
Disahkan Oleh	Ketua PT Padang
Halaman	2 of 2
FORM ABSENSI	

Acara : "Rapat Reviu Renstra PT Padang 2020 – 2024 dan Penyusunan Dokumen SAKIP Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2023"

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			

Padang, 3 Januari 2024
Petugas Absensi

Reflison Augusto, S.Kom
NIP. 198808262015031002



PENGADILAN TINGGI PADANG

TIPE A

Jalan Jend. Sudirman No. 54 Padang

Telp. 0751-30554, 23495

Fax. 0751 - 34254

Website : pt-padang.go.id

Nomor	
Revisi	00
Tanggal	3 Januari 2024
Disahkan Oleh	Ketua PT Padang
Halaman	1 of 2

FORM ABSENSI

Acara : "Rapat Reviu IKU PT Padang dan Penyusunan Target Kinerja Tahunan Tahun 2024"

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	RIDWAN RAMLI	KETUA PT PADANG	
2	IUWONO	WAKIL KETUA PT PADANG	
3	RINA PERTIWI	PAN PT PADANG	
4	ENDRI NOVIAN	SEKRETARIS PT PADANG	
5	ADE CANDRA	KABAG PERENCANA & KEPECAWAIAN	
6	BUDIMAN	KABAG UMUM & KEUANGAN	
7	NELDAWATI	PANMUD KHUKUS TIPIKOR	
8	NURMAIDARLIS	PANMUD PIDANA	
9	ZULKIFLI	PANMUD HUKUM	
10	AZNEL MAHENDRA	KASUBAG RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN	
11	SUYONO	KASUBAG TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA	
12	SYALFERRI	PANMUD PERDATA	
13	Zulkifli MAI FITRI YADI	PERENCANA PERTAMA	
14	Rika Syafrita Putri	Perencana Pertama	
15	SYAFRIADI	PPNPN	



PENGADILAN TINGGI PADANG

TIPE A

Jalan Jend. Sudirman No. 54 Padang

Telp. 0751-30554, 23495

Fax. 0751 - 34254

Website : pt-padang.go.id

Nomor	
Revisi	00
Tanggal	3 Januari 2024
Disahkan Oleh	Ketua PT Padang
Halaman	2 of 2

FORM ABSENSI

Acara : "Rapat Reviu IKU PT Padang dan
Penyusunan Target Kinerja Tahunan Tahun 2024"

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			

Padang, 3 Januari 2024
Petugas Absensi

Reflison Augusto, S.Kom
NIP. 198808262015031002



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PADANG

JL. Jend. Sudirman No. 54 Padang
website : www.pt-padang.go.id email : umumtptpadang@gmail.com PADANG - 25129

Format berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 131/KMA/SK/VII/2013 tanggal 11 Juli 2023

NOTULA

- Dasar** : 1. Surat Undangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 4203/KPT.W3-U/OT1.6/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023
2. Surat Undangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 4239/KPT.W3-U/OT1.6/I/2024 tanggal 2 Januari 2024
3. Surat Undangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 4240/KPT.W3-U/OT1.6/I/2024 tanggal 2 Januari 2024

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	03 Januari 2024
Pukul	:	10.00 s.d 12.00 WIB
Tempat	:	Ruang Comand Center
Acara	:	1. Rapat Tindak Lanjut SAKIP Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2022 2. Rapat Reviu IKU dan Penyusunan Target Kinerja Tahunan Tahun 2024 3. Rapat Reviu Renstra 2020-2024, dan Penyusunan Dokumen LPK, serta SAKIP Tahun 2023
Peserta Rapat	:	1. Tim penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Tinggi Padang 2. Panitera Muda 3. Kepala Sub Bagian

Pembukaan

Rapat dibuka oleh Sekretaris Pengadilan Tinggi Padang dan dilanjutkan dengan pemberian kata sambutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang.

Pengarahan dan Pembinaan oleh YM Ketua Pengadilan Tinggi Padang dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang.

Ketua Pengadilan Tinggi Padang memberikan sambutan dan kata pengantar, dilanjutkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang. Kemudian pembahasan rapat oleh Sekretaris Pengadilan Tinggi Padang.

Sekretaris PT Padang

Sekretaris Pengadilan Tinggi Padang memberi sambutan dan kata pengantar kemudian dilanjutkan pembahasan materi rapat

- A. Tindak lanjut SAKIP Tahun 2022 di bidang kesekretariatan.
- Terdapat data dukung yang belum memiliki eviden pada aplikasi Semar berdasarkan surat dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik nomor 1470/BP/PWI/1.1.1/IX/2023 dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada indikator perencanaan kinerja point 1b.5 yaitu masih terdapat IKU "persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi" belum smart, karena tidak achievable akibat masih bergantung pada pihak luar. dalam hal ini diberikan rekomendasi oleh Bawas Mahkamah Agung R.I. untuk mengajukan urat ke Biro Perencanaa dan Organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Dirjen Badilum untuk dilakukan reviu untuk indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
 - Pada indikator Pengukuran Kinerja point 2c.c yaitu terdapat hasil atas pengukuran kinerja telah digunakan dalam salah satu pertimbangan dalam penempatan (promosi/mutasi) bagi aparatur namun belum menjadi dasar dalam penghapusan jabatan struktural maupun fungsional. Dalam hal ini diberikan rekomendasi oleh Bawas Mahkamah Agung R.I untuk perlunya menjadikan

- hasil atas pengukuran kinerja sebagai pertimbangan dalam penghapusan jabatan struktural dan fungsional.
- Pada indikator Evaluasi Kinerja Point 4c.4 yaitu terdapat Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal masih belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja. Dalam hal ini direkomendasikan oleh Bawas MA RI agar Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dapat dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja dengan melakukan analisis efisiensi kinerja berupa table dengan menambahkan kolom evaluasi.
- B. Reviu IKU dan Penetapan Target Kinerja Tahunan Tahun 2024
- Dalam penetapan target kinerja perlu disesuaikan pada komponen
 - a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi direncanakan untuk dinaikan targetnya.
 - b. Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan direncanakan untuk ditingkatkan menjadi 98%
 - c. Untuk target indikator kinerja lainnya ditetapkan masih sama dengan tahun 2023.
- C. Reviu Renstra 2020-2024 Dan Penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan, serta SAKIP Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Padang
- Dalam persiapan dokumen SAKIP perlu dilakukan perbaikan terhadap beberapa perubahan di Pengadilan Tinggi Padang sebagai berikut :
 - a. Perubahan struktur organisasi pada dokumen SAKIP
 - b. Perubahan program utama dan kegiatan pokok dan pembinaan.
 - c. Perubahan IKU yang disesuaikan dengan IKU SK Sekma nomor 173/SEK/I/2022 tentang ;Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.
 - d. Adanya perubahan pada bab IV target kinerja dan kerangka pendanaan.
 - e. Perlunya dilakukan foto Bersama semua pegawai Pengadilan Tinggi Padang dan foto semua pimpinan untuk keperluan cover dan struktur organisasi pada laopran SAKIP.

Peserta Rapat

KPT memberi kesempatan kepada peserta rapat yang ingin memberikan saran dan pendapat pada rapat Tindak Lanjut SAKIP Tahun 2022, Reviu IKU dan Reviu Renstra serta persipan penyusunan dokumen SAKIPN Tahun 2023.

- Ibu Rina Pertiwi : Untuk indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi" belum smart, karena tidak achievable akibat masih bergantung pada pihak luar dapat ditindaklanjuti dengan membuka backup data SIPP dan melakukan perekapan data bagi perkara yang tidak melakukan upaya hukum kasasi dan nomor perkara bagi tiap satker yang melakukan upaya hukum kasasi dan yang tidak melakukan upaya hukum kasasi.
- Bapak Aznel : rekomendasi terhadap indikator kinerja pada poin 1b.5 untuk mengirimkan surat kepada Sekma dan Dirjen Badilum agar dilakukan reviu atas indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Sedangkan untuk indikator Pengukuran Kinerja point 2c.c terkait penghapusan jabatan fungsional dan struktural pada tindak lanjut SAKIP perlunya dibuat berita acara yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Padang tidak memiliki wewenang terhadap penghapusan jabatan struktural dan fungsional, melainkan hal tersebut merupakan wewenang dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berita acara tersebut ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang.

Penutupan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang

KPT mengucapkan terimakasih kepada peserta rapat, mudah-mudahan yang disampaikan tadi bisa dilaksanakan dengan baik demi kemajuan Pengadilan Tinggi Padang dan diberitahukan untuk segera melengkapi kekurangan data dukung serta melakukan input di di aplikasi E-Semar sesuai dengan hasil rapat tindak lanjut dan rekomendasi dari Bawas Mahkamah Agung R.I. Rapat ini diakhiri dan ditutup oleh YM KPT.


Demikianlah notula ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notulis



Rika Syafnita Putri

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Tinggi Padang
Pimpinan Rapat



Ridwan Ramli

Dokumentasi
Rapat Tindak Lanjut SAKIP Tahun 2022,
Reviu IKU dan Penyusunan Target Kinerja Tahunan Tahun 2024 dan Reviu Renstra
2020-2024 Dan Penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan, serta SAKIP
Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Padang Padang, 3 Januari 2024



Dokumentasi
Rapat Tindak Lanjut SAKIP Tahun 2022,
Reviu IKU dan Penyusunan Target Kinerja Tahunan Tahun 2024 dan Reviu Renstra
2020-2024 Dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan, serta dokumen
SAKIP Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Padang Padang, 3 Januari 2024

